



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

DARWIS bin DAMING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 RT. 23 No. 67 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai PEMOHON I;

dan

HASRAH binti RAMLI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5 RT. 23 No. 67 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg tanggal 24 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Ramli (Ayah Kandung Pemohon II), kemudian berwakil kepada seorang imam bernama Muh. Badwy Dollah untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ramli dan Emmang semuanya laki-laki dan masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Atika Zahra Ratifah binti Darwis lahir di Bontang, 21 September 2013;
 - 6.2. Reva Pebrianti binti Darwis lahir di Bontang, 21 Februari 2016;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-114/Kua.16.08.01/PW.01/7/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan Pencatatan Akta Kelahiran Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Darwis bin Daming) dengan Pemohon II (Hasrah binti Ramli), yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang (*in person*);

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat Pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sejak 15 April 2009 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam surat permohonannya adalah kejadian yang sebenar-benarnya, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan rukun nikah ada 5 (lima) yaitu, adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sehingga tidak dapat membuktikan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan dalam pernikahan sirri para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan para Pemohon yang tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dan jika permohonan pengesahan nikah tersebut dikabulkan, akan mengakibatkan bertambah maraknya pernikahan liar atau tidak tercatat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain agar terjaminnya ketertiban perkawinan masyarakat Islam, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah juga akan menjamin terpenuhinya syarat dan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sehingga perkawinan tersebut jelas keabsahannya. Sedangkan perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon, tidak terjamin keabsahannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya perkawinan, para Pemohon dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon berdomisili, sehingga para Pemohon memperoleh buku nikah sebagaimana ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 2018
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2018/PA.Botg